



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : HK.00.03- ~~493~~ TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN PINJAM PAKAI KENDARAAN DINAS MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR KEPADA KEPOLISIAN RESOR BELITUNG TIMUR

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa guna menindaklanjuti surat Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Belitung Timur Nomor : B/461/VII/2025/RESKRIM tanggal 27 Juli 2025 Hal Permohonan Pinjam Pakai Kendaraan Dinas dan dalam rangka tertib administrasi pemanfaatan Barang Milik Daerah, perlu diberikan persetujuan pinjam pakai kendaraan dinas kepada Kepolisian Resor Belitung Timur;
- b. bahwa persetujuan pinjam pakai kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 32);
6. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 Nomor 45).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN PINJAM PAKAI KENDARAAN DINAS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR KEPADA KEPOLISIAN RESOR BELITUNG TIMUR.

KESATU : Memberikan persetujuan pinjam pakai kendaraan dinas Milik Pemerintah Kabupaten Belitung Timur kepada Kepolisian Resor Belitung Timur berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) dengan rincian sebagai berikut :

Model/Jenis Kendaraan	: Minibus/Mobil Penumpang
Merk/Type	: Toyota/ Avanza 1.3 G M/T
Tahun Pembuatan/Perakitan	: 2016/2016
Nomor Polisi	: BN 1011 XZ
Nomor Rangka	: MHKM5EA3JGK037478
Nomor Mesin	: 1NRF199436
Status Kepemilikan	: Barang Milik Daerah pada Sekretariat Daerah

KEDUA : Kepada Kepolisian Resor Belitung Timur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berkewajiban memelihara dengan baik, termasuk tidak merubah bentuk fisik kendaraan dinas dan bersedia menanggung segala biaya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan selama kendaraan dinas dipinjam pakaikan.

KETIGA : Dalam hal diperlukan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat lebih prioritas dan/atau berkaitan dengan keadaan tanggap darurat, kendaraan dinas yang dipinjam pakaikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat ditarik sewaktu-waktu oleh Pemerintah Daerah.

KEEMPAT : Ketentuan pelaksanaan pinjam pakai selanjutnya akan dituangkan dalam Perjanjian Pinjam Pakai dan Berita Acara Serah Terima.

- KELIMA : Masa pinjam pakai kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT oleh Para Pihak.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 4 September 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN